

Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah

Sukma Indra

Universitas Tanjungpura Pontianak
sukma.indra28@yahoo.com

Zuliana Rofiqoh

Universitas Tanjungpura Pontianak
zuli.anaroviqoh91@gmail.com

Received: - Accepted: - Advance Access Published:
 Published: - doi: - URL: -

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah dan simpel untuk mendukung setiap kegiatan mereka, begitu juga dalam hal pembayarannya. Sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan efisien tersebut terdapat pada pelayanan Go-Pay yang disediakan oleh Go-Jek. Sistem pembayaran melalui Go-Pay ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariahnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis data kualitatif, hasil dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa pembayaran menggunakan saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa Go-Pay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Selain itu, adanya Go-Pay ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (hifdz al mâl) dan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Transaksi E-Money, Ekonomi Syariah, Go-Pay, dan Go-Jek.

Abstract

Advances in science and technology can have many effects on changes in people's behavior and habits. This makes people need something that is fast, easy and simple to support their every activity, as well as in terms of payment. A safer, faster and more efficient payment system is found in the Go-Pay service provided by Go-Jek. Payment system through Go-Pay is a solution that is needed by the community. However, there is something rather strange when viewed from the perspective of Islamic economics. By using a normative approach and qualitative data analysis, the results in this study conclude that payments using the Go-Pay balance in the Go-Jek application can be used by Muslim communities with the note that Go-Pay must be in accordance with the principles of shari'ah that are avoided from ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, and transactions on illicit or immoral objects. In addition, the existence of Go-Pay is included in the protection of assets (hifdz al mâl) and has a positive impact on the movement of the Indonesian economy.

Keywords: E-Money Transactions, Islamic Economics, Go-Pay and Go-Jek.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan transaksi perdagangan. Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya, aset kertas seperti cek dan uang kertas kemudian mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah untuk setiap kegiatan mereka. Kebutuhan ini juga diharapkan masyarakat pada kegiatan ekonomi mereka, salah satunya dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran berbasis teknologi tersebut diadopsi menjadi sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran ini menawarkan berbagai keuntungan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi.

¹ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*, Buku 1 Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

Dewasa ini, adanya kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang aman, cepat dan efisien dalam bertransaksi memerlukan perubahan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Menurut Frederich S. Mishkin,² uang elektronik ini tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik. Contohnya adalah kartu debit, smart card, dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.

Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan cash system, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Uang elektronik (*e-money*) ini muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman.³

Sistem transaksi menggunakan *e-money* ini kemudian digunakan oleh salah satu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.⁴ Untuk memudahkan layanannya, Go-Jek membuka layanan transaksi non-tunai yang dikenal dengan istilah Go-Pay. Go-Pay adalah sebuah metode pembayaran yang ditawarkan Go-Jek melalui aplikasinya. Pengguna tidak perlu lagi membayar uang tunai kepada driver, saldo Go-Pay secara otomatis akan berkurang dari saldo Go-Pay yang dimiliki oleh pengguna jasa Go-Jek. Untuk bisa menggunakan Go-Pay, hanya perlu melakukan *top-up* terlebih dahulu untuk mengisi saldo Go-Pay.⁵

Bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan efisien, pelayanan Go-Pay yang disediakan oleh Go-Jek kepada para pelanggannya ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang agak janggal apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariahnya. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji terkait apakah transaksi menggunakan *e-money* bisa digunakan sebagai salah satu alat transaksi oleh masyarakat muslim Indonesia apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Apabila dilihat sekilas dari perspektif fiqh muamalah, maka transaksi menggunakan *e-money* belum pernah ditemukan pada zaman dahulu dan tidak ada literatur yang menjelaskan hukumnya. Ketidajelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* akan menimbulkan keragu-raguan kepada masyarakat. Ketidajelasan hukum transaksi menggunakan *e-money* inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan ditinjau dari sisi ekonomi syariahnya. Oleh karena itu, hasil penelitian dalam tulisan ini sangat penting untuk dikaji.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. James A. Black dan Dean J. Champion⁶ mendefinisikan penelitian jenis ini sebagai suatu penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena sosial dan kebudayaan yang intinya adalah untuk mengerti cara hidup orang lain berdasarkan pandangan orang yang diteliti. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu teknik pengumpulan data melalui pustaka, baik berupa buku-buku, majalah, putusan pengadilan, media internet serta hasil penelitian yang mendukung penulis dalam menulis tulisan ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷ Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan transaksi e-money terhadap layanan go-pay pada aplikasi go-jek perspektif ekonomi syariah, baik dari artikel jurnal, buku, proceeding, desertasi, tesis, skripsi, arsip,

² Ibid.

³ Afif Muamar and Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (e-Money) in Maqashid al-Sharia Perspective," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (December 29, 2017): 75–84.

⁴ "Gojek," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 7, 2019, accessed December 20, 2019.

⁵ Sandi Prayoga, "Keuntungan GO-PAY – Blogger Lampung | Personal Branding," n.d., accessed December 20, 2019.

⁶ James A. Black and Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Terjemahan E, Koeswara dkk., (Jakarta: PT. Eresco, 1992), hlm, 67.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

koran, majalah, *website* (situs), dan sebagainya.

Setelah datanya terkumpul, peneliti menganalisisnya secara *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong⁸ dalam bukunya mengatakan, bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkahnya ialah reduksi data, display data, verifikasi dan simpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Layanan Transaksi Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek

Bisnis Financial *Technology* (Fintech) mulai tumbuh subur pada tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah perusahaan *startup* yang bergerak di sektor keuangan digital melonjak pesat hingga 50%. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik atau *e-money*. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang familiar disebut dengan Go-Jek adalah salah satu dari perusahaan anak bangsa yang menggunakan *e-money* ini yang sebelumnya disebut dengan Go-Wallet dan sekarang dikenal dengan Go-Pay.⁹

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa didirikan oleh Nadiem Makarim di Jakarta pada tahun 2010 dan sekarang tersedia di 50 kota se-Indonesia. Go-Jek menawarkan berbagai kemudahan dalam menjalani kebutuhan sehari-hari, mulai dari transportasi motor dan mobil, memesan makanan favorit, nonton bioskop tanpa antri, beli pulsa, kirim barang secara instan, dan sebagainya. Selain itu, metode pembayaran yang digunakan juga sangat simpel, yaitu dengan menggunakan uang tunai dan uang elektronik atau yang sering dikenal oleh masyarakat luas dengan Go-Pay.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari halaman website resmi Go-Jek, Go-Pay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Go-Jek.¹⁰ Sedangkan menurut Huwaydi Y. dkk.,¹¹ Go-Pay merupakan metode pembayaran *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek untuk mempermudah proses transaksi bagi para pengguna, *driver* maupun perusahaan itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 mendefinisikan *electronic wallet* yang selanjutnya disebut dompet elektronik ialah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Go-Pay merupakan dompet elektronik yang dikembangkan oleh perusahaan Go-Jek untuk menyimpan Go-Jek *credit* yang dapat digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek. Adanya uang elektronik ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.

Setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh oleh pengguna layanan Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.¹² Pertama, pengguna aplikasi Go-Jek mendapatkan diskon langsung ketika menggunakan layanan Go-Ride, Go-Car, Go-Send, dan Go-Bluebird dengan menggunakan pembayaran dengan Go-Pay. Kedua, pengguna aplikasi Go-Jek mendapatkan promo biaya antar untuk pemesanan makanan terbuka puasa di Go-Food. Ketiga, pengguna aplikasi Go-Jek mendapatkan promo *cashback* untuk pembayaran menggunakan Go-Pay di *merchant* tertentu yang telah bekerja sama dengan Go-Jek. Keempat, pengguna aplikasi Go-Jek mendapatkan token yang bisa ditukar dengan beragam *voucher* Go-Points.

Ada empat fitur yang bisa digunakan oleh siapa saja yang menggunakan aplikasi Go-Jek dengan menggunakan Go-Pay:¹³

- a. Pembayaran dalam aplikasi Go-Jek. Seseorang dapat menggunakan Go-Pay untuk melakukan pembayaran transaksi dalam aplikasi Go-Jek, mulai dari Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart atau Go-Shop, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Massage, dan Go-Clean.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Karya, 1989), hlm, 58.

⁹ "GOPAY - Cara Top Up, Cara Cek Saldo, Dan Promo - Cermati," accessed December 20, 2019.

¹⁰ "Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia," accessed December 20, 2019.

¹¹ Yasir Huwaydi and Satria Fadil Persada, "Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya," *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (March 29, 2018): A55–A59.


¹² "FAQ | Gojek Indonesia," accessed December 20, 2019.

¹³ "Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia."

- b. Pembayaran di Toko atau Restoran. Pembayaran offline (*In-Store Payment*) adalah fitur pembayaran yang bisa dilakukan oleh pengguna aplikasi Go-Jek di rekan usaha Go-Pay dengan menggunakan metode scan kode QR yang akan memotong saldo Go-Pay.
- c. Pembayaran di Toko Online. Pembayaran online (*Online Store Payment*) adalah fitur pembayaran di toko online yang telah bekerjasama dengan Go-Pay, di mana seseorang dapat menggunakan saldo Go-Paynya sebagai metode pembayaran.
- d. Transaksi keuangan lainnya. Bagi pengguna pengguna aplikasi Go-Jek yang sudah melakukan Upgrade Go-Pay, maka mereka dapat melakukan transaksi keuangan lainnya seperti melakukan transfer ke sesama pengguna aplikasi Go-Jek dan juga dapat melakukan tarik tunai melalui akun rekening bank.

Terkait layanan-layanan yang dapat dilakukan dalam transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, ada sebelas layanan yang disediakan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan menggunakan Go-Pay. Untuk lebih jelasnya mengenai layanan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek dapat dilihat pada gambar dan penjelasan berikut ini:

Gambar 1
Layanan Go-jek



Pertama, Go-Ride: layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantarkan pelanggan ke berbagai tempat dengan lebih cepat dan mudah. Kedua, Go-Car: layanan transportasi dengan mobil yang dapat mengantarkan pelanggan ke berbagai tempat dengan nyaman. Ketiga, Go-Food: layanan pesan antar makanan. Keempat, Go-Mart atau Go-Shop: layanan yang membantu pelanggan berbelanja berbagai macam barang dari berbagai macam toko. Kelima, Go-Send: layanan kurir instan yang dapat mengantarkan surat dan barang dalam waktu kurang dari 60 menit.

Keenam, Go-Box: layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak (*blind van*). Ketujuh, Go-Pulsa: layanan pembelian pulsa. Kedelapan, Go-Bills: layanan untuk membayar berbagai tagihan seperti tagihan listrik dengan menggunakan saldo Go-Pay. Kesembilan, Go-Tix: layanan *mobile ticketing* dan penyedia informasi acara-acara mulai dari musik, olahraga, seni dan budaya, atraksi, hingga workshop. Kesepuluh, Go-Massage, yaitu layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung ke rumah pelanggan. Kesebelas, Go-Clean: layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan rumah maupun kantor.

Dari sebelas layanan yang dapat dilakukan dalam transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, hanya dua layanan yang transaksinya sering menggunakan Go-Pay, yaitu layanan flagship dari Go-Jek itu sendiri yakni Go-Ride dan layanan yang menawarkan layanan kurir makanan, yakni Go-Food. Berdasarkan hasil penelitian Huwaydi Y. dkk.,¹⁴ sebanyak 51% dari total responden menggunakan Go-Pay dalam melakukan transaksi dengan menggunakan fitur Go-Food. Angka tersebut mengalahkan fitur Go-Ride yang menduduki angka sebesar 40%. Kemudian diikuti oleh beberapa fitur seperti Go-Car sebanyak 7% dan Go-Pulsa sebesar 1%.

¹⁴ Huwaydi and Persada, "Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya."

2. Ketentuan dan Mekanisme Transaksi Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada sebelas layanan yang disediakan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan menggunakan Go-Pay, yaitu Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart Atau Go-Shop, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Massage, Go-Clean. Sebelum menggunakan Go-Pay, ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dan diperhatikan oleh penggunaan Go-Pay. Syarat dan ketentuan ini berlaku kepada seluruh pengguna salah satu atau beberapa atau seluruh layanan yang tersedia di aplikasi Go-Pay.¹⁵

Pertama, registrasi akun. Dalam melakukan registrasi di aplikasi Go-Jek, pengguna harus menyampaikan informasi yang benar, tepat dan terbaru tentang data diri pribadi. Para pengguna tidak diperkenankan untuk mengungkapkan detail informasi log-in kepada pihak ketiga manapun, termasuk password rahasia berupa Kode Sandi Sekali Pakai (One Time Password/OTP) yang dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon terdaftar setiap kali ada percobaan log-in ke akun. Para pengguna dianggap setuju untuk menanggung setiap risiko terkait pengungkapan informasi log-in kepada pihak ketiga. Registrasi akun Go-Pay hanya dapat dilakukan oleh penggunanya sendiri sebagai subjek hukum dan registrasi akun Go-Pay seseorang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan pihak lain manapun, termasuk badan hukum dan/atau badan usaha manapun.

Kedua, informasi pribadi. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga informasi di akun Go-Pay, para pengguna perlu menyampaikan perubahan atas informasi pribadi kepada PT Dompot Anak Bangsa beserta bukti pendukungnya. Go-Pay tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pengguna kepada pihak manapun, kecuali kepada instansi pemerintah, moneter, pengawas jasa sistem pembayaran, otoritas berwenang lainnya dan pihak ketiga yang secara langsung berkepentingan dalam memproses layanan (termasuk pelaku usaha), sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, persetujuan. Pengguna jasa Go-Pay adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampunan. Apabila pengguna Go-Pay tidak memenuhi persyaratan umur tersebut, maka pengguna Go-Pay harus menyatakan dan menjamin bahwa pembukaan akun dan aktivitas lain yang dilakukan menggunakan Go-Pay telah disetujui oleh orang tua atau pengampu (wali).

Keempat, pengisian (*top-up*), penarikan (*withdraw*) dan transfer. Pengisian dan penarikan saldo akun Go-Pay dapat dilakukan melalui kanal-kanal yang disediakan oleh pihak Go-Pay, termasuk melalui kanal bank-bank tertentu atau pihak ketiga lain yang telah diinformasikan. Layanan ini dapat dikenakan biaya tertentu oleh pihak ketiga terkait. Penarikan dan transfer saldo akun Go-Pay hanya dapat dilakukan maksimal senilai saldo akun pengguna Go-Pay pada saat akan melakukan penarikan dan transfer, serta dikurangi biaya jasa yang berlaku.

Kelima, batasan saldo dan transaksi. Jumlah saldo akun pengguna Go-Pay dibatasi oleh PT Dompot Anak Bangsa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk akun pengguna Go-Pay yang tidak terverifikasi. Bagi akun pengguna Go-Pay yang telah terverifikasi, PT Dompot Anak Bangsa membatasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Transaksi bulanan akun pengguna Go-Pay yang bersifat masuk (*incoming*), tidak dapat melebihi Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per bulan. Perlu diperhatikan bagi pengguna Go-Pay bahwa Go-Pay bukan bank. Saldo akun pengguna Go-Pay bukan merupakan tabungan berdasarkan pengertian hukum yang berkaitan dengan perbankan, tidak tunduk pada program perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak berhak atas setiap fitur yang umumnya melekat pada rekening bank (seperti bunga dan sebagainya).

Keenam, penggunaan. Go-Pay dapat digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Go-Jek maupun layanan lain di luar aplikasi Go-Jek. Transaksi menggunakan Go-Pay dapat juga dilakukan dengan pelaku usaha yang merupakan pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Go-Jek. Saldo pengguna Go-Pay dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Perlu diperhatikan bagi pengguna jasa Go-Pay bahwa penggunaan atas akun Go-Pay merupakan tanggung jawab pribadi. Setiap perintah transaksi yang dibuat melalui akun pengguna Go-Pay akan dianggap telah diotorisasi oleh pengguna Go-Pay itu sendiri.

Ketujuh, penutupan akun. Akun pengguna Go-Pay dapat ditutup karena permintaan sendiri, kebijakan Go-Pay berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan kahar (hal tertentu di luar kewenangan dan control Go-Pay) terjadi selama tiga bulan atau lebih

¹⁵ "Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia."

secara berturut-turut, dan alasan lain sehubungan dengan pemblokiran akun. Sisa saldo pada akun pengguna Go-Pay melalui metode yang disepakati bersama antara para pihak, setelah dikurangi dengan biaya yang terutang (jika ada).

Kedelapan, biaya. Dalam penggunaan layanan Go-Pay, para pengguna dapat dikenakan biaya, namun tidak terbatas pada biaya pengisian (*top-up*), penarikan (*withdrawal*), transfer dan/atau biaya transaksi yang dilakukan melalui kanal pihak ketiga, yang dapat ditetapkan oleh kami dan/atau pihak ketiga tersebut, atau biaya atas pengaktifan kembali akun Go-Pay yang telah dinonaktifkan. Pihak Go-Pay tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya). Pihak Go-Pay hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung, yakni jumlah yang dibayar yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun Go-Pay.

Setelah memenuhi ketentuan tersebut, pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan transaksi dalam aplikasi Go-Jek, seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Food, Go-Shop, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Massage, dan Go-Clean. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengguna jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut ini:

a. Mendaftarkan Akun Go-Jek

Sebelum mendaftar akun Go-Jek, terlebih dahulu pengguna layanan Go-Pay menginstal aplikasi Go-Jek di HP androidnya. Caranya bisa melalui Play Store dengan menuliskan Go-Jek. Setelah muncul aplikasi yang kita inginkan, kemudian klik "Install." Setelah selesai menginstal, kemudian buka aplikasi Go-Jek.

Saat pertama kali membuka aplikasi ini, seseorang akan diminta untuk memasukkan nama, nomor telepon dan emailnya. Setelah menuliskan nama, telepon dan email, kemudian diakhiri dengan menekan "Register." Pastikan nomor handphone dan e-mail tersebut belum pernah terdaftar di aplikasi Go-Jek. Setelah melakukan langkah di atas, seseorang yang hendak menggunakan layanan Go-Jek akan mendapatkan SMS berupa kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone yang didaftarkan.

Tunggu sampai kiriman SMS verifikasi dari Go-Jek masuk ke HP dan kemudian memasukkan empat digit kode verifikasi yang telah kita terima melalui SMS dari aplikasi Go-Jek. Kode tersebut bersifat rahasia, diharapkan bagi seseorang yang hendak menggunakan layanan Go-Jek untuk tidak menginformasikan kode tersebut kepada siapapun. Selanjutnya akhiri dengan menekan "Submit" dan pendaftaranpun berhasil.

Bagi pemilik akun Go-Jek yang hendak melakukan log ini di aplikasi Go-Jek, hendaklah membuka aplikasi Go-Jek dengan masukkan nomor handphone atau e-mail yang terdaftar, kemudian pilih "Masuk." Pemilik akun Go-Jek akan mendapatkan kode verifikasi dari Go-Jek melalui SMS ke nomor handphone yang telah terdaftar. Tunggu hingga kode verifikasi benar-benar diterima, kemudian masukkan kode verifikasi di kolom yang tersedia pada aplikasi Go-Jek, lalu klik tombol "Kirim." Cara lain untuk masuk ke akun Go-Jek dapat menggunakan fitur "Connect with Facebook".

b. Top-Up Go-Pay

Setelah menginstal aplikasi Go-Jek, pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan *top-up* secara langsung sebelum menggunakan layanan Go-Pay. Ada tiga cara yang disediakan oleh Go-Pay untuk mengisi saldo Go-Pay.¹⁶

Pertama, transfer saldo via *driver*. Para pengguna akun Go-Jek dapat melakukan transfer saldo Go-Pay melalui *driver* Go-Jek tanpa biaya administrasi atau jasa. Transfer ini hanya dapat dilakukan melalui *driver* Go-Ride, *driver* Go-Car, *driver* Go-Food, *driver* Go-Mart, *driver* Go-Shop dengan catatan bahwa ketika melakukan *top-up*, para *driver* Go-Jek sedang dalam status order. Caranya ialah cek saldo Go-Pay terlebih dahulu sebelum proses transfer. Kemudian berikan uang tunai sejumlah nilai isi saldo yang diinginkan kepada *driver* tersebut, dan *driver* akan segera transfer saldo ke Go-Pay pengguna layanan.

Kedua, *top-up* lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan. Caranya ialah pengguna layanan Go-Pay melakukan proses *top-up* Go-Pay pada kasir Alfamart (misalnya). Sebutkan jumlah nominal *top-up* Go-Pay pengguna layanan inginkan dengan pilihan nominal mulai dari

¹⁶ Ibid.

Rp.20.000,00-Rp.500.000,00. Pengguna layanan Go-Pay membayar sejumlah nominal *top-up* kepada petugas kasir. Kemudian petugas kasir akan melakukan proses *top-up* ke akun Go-Pay pengguna layanan. Nilai minimum *top-up* saldo Go-Pay ialah sebesar Rp.10.000,00 dan dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi yang dilakukan.

Ketiga, isi saldo via bank. Para pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan isi saldo melalui bank pilihan dengan menggunakan ATM, mobile banking, internet banking, atau sms banking. Apabila menggunakan ATM, maka caranya ialah login ke Klik BCA (Contohnya dalam hal ini ialah Bank BCA). Pilih menu Fund Transfer, kemudian pilih Transfer to BCA Virtual Account. Masukkan kode perusahaan untuk Go-Jek: 70001 (Kode perusahaan untuk Go-Jek berbeda-beda setiap bank) dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi pengguna akun Go-Pay. Selanjutnya, pengguna layanan Go-Pay masukkan jumlah *top-up* yang diinginkan dan mengikuti instruksi sampai transaksi selesai. Nilai minimum *top-up* saldo Go-Pay dengan cara ini mulai dari Rp.10.000,00-Rp.25.000,00. Sedangkan kisaran biaya per transaksinya mulai dari Rp.1.000,00-Rp.2.500,00.

Apabila menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu (IDR 5.000-7.500) dan Nilai *top-up* minimum Rp.20.000,00. Untuk *top-up* via Pegadaian, nilai *top-up* minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00.

c. Pilih Fitur di Aplikasi Go-Jek

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang layanan-layanan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan Go-Pay, pemilik akun Go-Pay dapat memilih layanan dari salah satu dari fitur tersebut dengan catatan telah memiliki saldo Go-Pay di aplikasi Go-Jeknya. Caranya ialah, pemilik akun Go-Pay memilih salah satu layanan Go-Jek yang diinginkan pada beranda aplikasi Go-Jek. Pilih Go-Ride (contohnya) untuk memesan transportasi motor. Masukkan lokasi tujuan dan tempat penjemputan yang diinginkan, kemudian pilih metode pembayaran menggunakan Go-Pay. Kemudian, pemilik akun Go-Pay akan melihat biaya perjalanan pada aplikasi dan tekan tombol "Pesan."

Jumlah saldo akun Go-Pay akan berkurang sesuai biaya perjalanan yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek. Misalnya, ketika seseorang yang memesan Go-Ride dari Untan menuju ke Bandara Supadio dengan harga Rp.20.000,00, maka saldo Go-Pay berkurang sesuai dengan harga yang tercantum dalam aplikasi. Akan tetapi, ada perbedaan antara pembayaran menggunakan saldo Go-Pay dengan pembayaran menggunakan uang cash dalam menggunakan layanan Go-Ride (berlaku juga pada layanan yang lain), yaitu terdapat diskon yang diberikan kepada pemilik akun Go-Pay oleh Go-Jek yang tidak diberikan kepada pelanggan Go-Ride yang membayar dengan menggunakan uang cash.

Khusus untuk layanan Go-Food, Go-Mart dan Go-Shop, pemilik akun Go-Pay dapat melakukan pembayaran menggunakan kombinasi antara Go-Pay dengan uang tunai. Selain dari tiga fitur layanan di atas, pengguna aplikasi Go-Jek hanya dapat melakukan pembayaran dengan salah satu metode saja, yaitu dapat dengan Go-Pay saja atau dengan uang tunai saja di setiap layanan yang tersedia di aplikasi Go-Jek.

3. Transaksi Go-Pay pada Aplikasi GO-JEK Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang definisi Go-Pay yang tertera dari halaman website resmi Go-Jek, Go-Pay termasuk salah satu jenis Uang Elektronik (Selanjutnya disingkat *e-money*). Bank Indonesia mendefinisikan *e-money* adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁷

Unsur-unsur dalam *e-money* juga dimiliki oleh Go-Pay. Go-Pay merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada Go-Jek,

¹⁷ "Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money) - Bank Sentral Republik Indonesia," accessed December 20, 2019.

nilai uang disimpan dalam akun Go-Pay tersedia dalam aplikasi Go-Jek, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Go-Pay, dan nilai uang pada saldo Go-Pay yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti perbankan. Unsur-unsur tersebut juga dipakai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggarakan Uang Elektronik. Diantaranya ialah menetapkan batasan-batasan tertentu terkait nilai nominal yang dapat disimpan dalam *e-money*, penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), wajib menggunakan satuan uang rupiah, nilai yang disetorkan ke Go-Pay kepada Penerbit bukan merupakan simpanan, dan penerbit diharuskan sudah mempersiapkan sistemnya agar dapat terkoneksi dengan sistem prinsipal dan/atau penerbit lain. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara *e-money* seperti kewajiban penerapan manajemen risiko, pelaporan, dan keamanan sistem dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga sudah diakomodir oleh Go-Pay.

Dilihat dari segi akadnya, menurut hemat penulis akad yang digunakan oleh Go-Pay dapat dikategorikan menjadi dua akad.¹⁸ Pertama ialah akad *wadi'ah*. Ada beberapa ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* yang harus dipenuhi, yaitu 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu. 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*. 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*). 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kedua ialah akad *qardh* (hutang-piutang). Ada beberapa ketentuan dan batasan akad *qardh* yang harus dipenuhi. 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*). 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun Go-Pay untuk melakukan pengisian ulang (*top-up*), transfer dan penarikan saldo Go-Pay melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain ialah biaya layanan fasilitas Go-Pay atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan dan transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga.

Untuk *top-up* lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan. dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi. Isi saldo via bank, baik menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank dengan kisaran Rp.1.000,00-Rp.2.500,00. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu dengan kisaran Rp.5.000,00-Rp.7.500,00. Untuk *top-up* via Pegadaian, nilai *top-up* minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00. Sedangkan untuk transfer saldo via *driver* tidak dikenakan biaya tambahan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran menggunakan saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa Go-Pay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Selain itu, Go-Pay juga harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

¹⁸ "116 - Uang Elektronik Syariah.Pdf," *Google Docs*, accessed December 18, 2019.

¹⁹ *Ibid*.

Semua ketentuan, syarat dan layanan yang diberikan oleh Go-Pay sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkecuali tergantung dari pengguna akun Go-Pay terhadap objek dan layanan yang akan dimanfaatkannya, karena harta muta'awim ialah harta yang sumber, proses dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya ialah pengguna akun Go-Pay mengisi saldo dengan uang yang halal, barang yang dibelinya halal, tetapi pemanfaatannya untuk maksiat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah*, adanya Go-Pay ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*) dari kelima item, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.²⁰ Dengan adanya Go-Pay, masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, walaupun di saldo Go-Pay ada batasan maksimalnya. Apabila pemilik akun Go-Pay ingin melakukan transaksi dengan jumlah cukup besar, maka hanya dengan menggunakan HP Android, tanpa perlu membawa uang dengan julah yang besar. Batas maksimalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk akun pengguna Go-Pay yang tidak terverifikasi dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) bagi akun pengguna Go-Pay yang telah terverifikasi.

Dalam pandangan ekonomi syariah, *e-money* berupa Go-Pay yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek ini sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, terlebih lagi sekarang Indonesia dengan beberapa negara di dunia sedang mengalami perang dagang²¹ Di antaranya ialah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran *e-money*, mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

Terlepas dari itu, problematika dalam bermuamalah sifatnya dinamis, sedangkan hukum yang terdapat dalam fiqh bersifat statis. Oleh karena itu, hukum harus selalu bisa mengakomodir problematika yang terjadi di masyarakat dalam bermuamalah. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sebagaimana yang dikutip oleh Hakim²² yaitu **تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْإِمْكِنَةِ**. Prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perkembangan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi muslim itu sendiri.²³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data, pembahasan dan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada sebelas layanan atau fitur transaksi Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, mulai dari Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart atau Go-Shop, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Massage, dan Go-Clean. Dari sebelas layanan tersebut, hanya dua layanan yang transaksinya sering menggunakan Go-Pay, yaitu layanan Go-Ride dan Go-Food. Kedua, mekanisme yang dilakukan oleh pengguna jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dimulai dengan mendaftarkan akun Go-Jek, *top-up* saldo Go-Pay, memilih salah satu layanan Go-pay pada aplikasi Go-Jek. Ketiga, pembayaran menggunakan saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa Go-Pay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Selain itu, adanya Go-Pay ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*) dan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Black, James, and Dean J. Champion. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Terjemahan E, Koeswara dkk., Jakarta: PT. Eresco, 1992.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqin*. Vol. Vol. III. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1980.

²⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 1–16.

²¹ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional," *Al-Ahkam* 15, no. 1 (June 30, 2019): 1–7.

²² Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (June 18, 2014): 45–56.

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, vol. Vol. III (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1980), hlm, 3.

- Anggraeni, Nita. "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional." *Al-Ahkam* 15, no. 1 (June 30, 2019): 1–7.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 1–16.
- . "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (June 18, 2014): 45–56.
- Huwaydi, Yasir, and Satria Fadil Persada. "Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay Di Surabaya." *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (March 29, 2018): A55–A59.
- Mishkin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*., Buku 1 Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- Muamar, Afif, and Ari Salman Alparisi. "Electronic Money (e-Money) in Maqashid al-Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (December 29, 2017): 75–84.
- Prayoga, Sandi. "Keuntungan GO-PAY – Blogger Lampung | Personal Branding," n.d. Accessed December 20, 2019. <https://www.bloggerlampung.com/tag/keuntungan-go-pay/>.
- "116 - Uang Elektronik Syariah.Pdf." *Google Docs*. Accessed December 18, 2019. https://drive.google.com/file/d/1KPAvhzhzj61Pt8EFxxTFfDPNmRHJoQDG/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- "Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia." Accessed December 20, 2019. <https://www.gojek.com/gopay/cara-top-up/>.
- "FAQ | Gojek Indonesia." Accessed December 20, 2019. <https://www.gojek.com/help/gopay/>.
- "Gojek." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 7, 2019. Accessed December 20, 2019. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gojek&oldid=16274598>.
- "GOPAY - Cara Top Up, Cara Cek Saldo, Dan Promo - Cermati." Accessed December 20, 2019. <https://www.cermati.com/e-money/gopay>.
- "Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money) - Bank Sentral Republik Indonesia." Accessed December 20, 2019. https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx.